



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA * DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WILAYAH PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Wilayah pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN WILAYAH PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Wilayah, yang selanjutnya disingkat UPT KBPP, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan dengan wilayah kerja satu kecamatan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT KBPP sebagai berikut:

- a. UPT KBPP Grabag;
- b. UPT KBPP Ngombol;
- c. UPT KBPP Purwodadi;
- d. UPT KBPP Bagelen;
- e. UPT KBPP Kaligesing;
- f. UPT KBPP Purworejo;
- g. UPT KBPP Banyuwir;
- h. UPT KBPP Bayan;
- i. UPT KBPP Kutoarjo;
- j. UPT KBPP Butuh;
- k. UPT KBPP Pituruh;
- l. UPT KBPP Kemiri;
- m. UPT KBPP Bruno;
- n. UPT KBPP Gebang;
- o. UPT KBPP Loano; dan
- p. UPT KBPP Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT KBPP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT KBPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan;
- b. pelaksanaan penyuluhan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan;
- c. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan;

- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di tingkat kecamatan;
- e. pengelolaan tata usaha UPT KBPP;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

»

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT KBPP terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Keiompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT KBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati irii.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT KBPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Keiompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Keiompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai keiompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Keiompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA

KERJA Pasal

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Keiompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah/Satuan Organisasi lainnya.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT KBPP yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dari bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan dinas/instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Keiompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.


Ir. AKHMAD FAUZI, MA

NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI D NOMOR 11

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 10 Tahun 2009
Tanggal: 5 Januari 2009

BAGAN ORGANISASI
UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M